

## Penanggulangan Karhutla, Pemprov Sumsel Siapkan Dana 37 Miliar



*<https://nasional.okezone.com>*

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Marwadi Yahya yang hadir saat Rakor Peningkatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan ini merupakan keputusan yang baik dan merupakan langkah awal dalam proses pencegahan dan penanggulangan Karhutla yang sering terjadi di Sumatera Selatan.

Selain itu terkait dengan terpilihnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tahun 2021, MY menegaskan bahwa Pemprov. Sumsel sangat serius dalam menangani permasalahan Karhutla yang sering terjadi.

"Saya mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa kita sangat serius dalam menanggulangi permasalahan ini, apalagi nanti Sumsel akan menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20 maka dari itu Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp. 37 Miliar guna terciptanya Sumsel bebas asap yang disebabkan oleh Karhutla". tegas MY di Hotel Arista Palembang, Rabu (5/8/2020).

Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK, Mayjen (purn) Dody Usodo HGS menyampaikan pada paparannya bahwa ada beberapa Provinsi di Indonesia yang menjadi langganan terjadinya Karhutla diantaranya yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi dan Sumsel.

Dia juga menambahkan bahwa faktor penyebab Karhutla 95% karena ulah manusia menurut data survey yang didapat ditahun 2019, "95 % Penyebab utama terjadinya Karhutla ialah ulah manusia untuk menanggulangi ini kita perlu melakukan sinergitas dari berbagai sektor terutama penegakan hukum dari kepolisian agar dilaksanakan dengan baik untuk memberi efek jera", ucapnya.

Di Sumsel sendiri setidaknya tercatat ada 174 titik hotspot dari tangkapan satelit selama bulan juli 2020 dan ini termasuk titik hotspot bakaran sampah rumah tangga, "untuk itu warga sumsel tidak perlu khawatir karena 174 titik tersebut tidak seluruhnya merupakan kebakaran hutan" himbau Dody.

Adapun tujuan dari Rapat Koordinasi ini adalah agar terbentuknya sinergitas manajemen dan terciptanya koordinasi yang baik antara pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana karhutla diwilayah Sumsel.

Turut Hadir Deputi BNPB, Ir. Dody Ruswandi, MSCE, Ka. Pelaksana BPBD Prov. Sumsel, H. Iriansyah., S.Sos., SKM, M.Kes, Ka. Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Ir. Fakhurrozi, Kasat Pol PP Prov. Sumsel, M. Aris Saputra, S.Sos, M.Si, Para Ka. Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota Rawan Karhutla.

**Sumber:**

1. <https://sumselprov.go.id>, *Penanggulangan Karhutla, Pemprov Sumsel Siapkan Dana 37 Miliar*, Rabu, 5 Agustus 2020.
2. <https://www.antaraneews.com>, *Sumatera Selatan Siap Tambah Alokasi Dana Penanggulangan Karhutla*, Senin, 22 Juni 2020.

---

**Catatan:**

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;
4. pasal 55 ayat 5 “Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa”;
5. pasal 56 ayat 4 ”Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan”;

- pasal 67 ayat 1 “Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya”;
- pasal 67 ayat 2 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
- pasal 67 ayat 3 “Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
  - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
  - c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa”.

**Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, telah diatur mengenai:**

Pertama :

1. Melakukan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui kegiatan:
  - a. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
  - b. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
  - c. Penanganan pasca kebakaran/pemulihan hutan dan lahan.
2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kedua:

- Para Gubernur “Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi”.
- Para Bupati/Walikota “Mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota”.